

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073 Pos-el dispora.kab.pasuruan@gmail.com

PASURUAN, 16 Oktober 2024

Sifat : Biasa Lampiran : 1 Lembar

Hal : Undangan Peserta

Sdr/i.	

di

PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut mengharapkan kehadiran saudara/i pada kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan

hari, tanggal : Sabtu, 19 Oktober 2024 waktu : 07.00 WIB s.d. Selesai

tempat : Kantor PCNU Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Warungdowo No.24, Kecamatan Pohjentrek,

Kabupaten Pasuruan

Demikian atas perhatian dan kehadiran disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

MUJIONO S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP 197005071991011001

 $^{1. \}quad UU \ ITE \ No. \ 11 \ Tahun \ 2008 \ Pasal \ 5 \ Ayat \ 1$

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

^{2.} Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

^{3.} Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran: 1

Tanggal: 16 Oktober 2024

Nomor : 400.5.3.1/583/424.087/2024

Hal : Undangan Peserta

JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PEMUDA TAHUN 2024

NO	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.00 - 07.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	07.30 - 08.00	Pembukaan	Kadispora, DPRD, dan Panitia
3	08.00 – 10.00	Materi I (Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Kadispora
4	10.00 – 12.00	Materi II (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)	DPRD
5	12.00 – 12.30	ISHOMA	Panitia
6	12.30 – 14.30	Materi III (Bhinneka Tunggal Ika)	Akademisi
7	14.30 – 16.30	Materi IV (Pancasila)	Akademisi
8	16.30 – 17.00	Penutupan	Panitia

^{1.} UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

^{2.} Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

^{3.} Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.